

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia

merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Mengingat hal di atas, provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam bagian dua tentang Badan Penanggulangan Bencana

Daerah pasal 19 ayat 1 menyatakan “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas unsur: a) Pengarah penanggulangan bencana; b) pelaksana penanggulangan bencana. Pada pasal 20 dijelaskan tentang fungsi dari BPBD yaitu: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bencana secara terpadu, terencana dan menyeluruh.

Pasal 21 dijelaskan tentang tugas dari BPBD antara lain: a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kerawanan akan terjadinya bencana tinggi adalah Kabupaten Bandung. Letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Bandung menduduki peringkat keempat tingkat rawan bencana diantara 494 kabupaten yang ada di Indonesia. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat menempati ranking ketiga setelah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Tingginya tingkat kerentanan bencana diukur dari berbagai faktor diantaranya jumlah kasus yang terjadi hingga potensi wilayahnya. Berikut adalah peta wilayah dengan potensi bencana di Kabupaten Bandung.

**Gambar 1.1**

**Wilayah Potensi Bencana di Kabupaten Bandung**



**Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027**


Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi baik dari pertanian dan daerah

resapan menjadi permukiman maupun kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Selain itu, terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga berakibat pada timbulnya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh status daerah pada lokasi-lokasi tersebut yang merupakan daerah pelepasan air tanah, sehingga air tidak dapat terserap di daerah tersebut dan pada akhirnya menimbulkan banjir. Tingkat banjir dengan status tinggi terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojogsoang, dan Kecamatan Baleendah. Peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 1.2

**Gambar 1.2**


**Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung**



**Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2007, BAPPEDA**


Selain itu, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung berapi di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada zona I dan zona II, dimana bukan merupakan zona dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di zona I bahaya gunung berapi adalah Kecamatan Kertasari, Kecamatan Igun, dan Kecamatan Paseh. Sementara kecamatan yang berada di zona II adalah Kecamatan Kertasari dan sebagian kecil daerah di Kecamatan Igun dan Kecamatan Paseh.

Peta kawasan risiko bencana gunung berapi di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 1.3




**Gambar 1.3**

**Peta Kawasan Risiko Gunung Berapi di Kabupaten Bandung**




**Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2007, BAPPEDA**

Selain risiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tingkat risiko bencana ini cukup tinggi karena pada sebagian besar luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerentanan menengah. Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Igun, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Rancaekek. Sementara kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Berikut peta rawan gempa bumi di Kabupaten Bandung.



**Gambar 1.4**

**Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung**



**Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2007, BAPPEDA**

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah risiko gerakan tanah mengingat topografi dan kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Bandung, dimulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan di bagian selatan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi. Berikut peta rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung. Daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi hanya terdapat di sebagian kecil daerah di Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Pasir jumbu.


Sementara sebagian besar daerah lainnya memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah menengah hingga sangat rendah. Berikut adalah peta rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung.





**Gambar 1.5**

**Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Bandung**



**Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2007, BAPPEDA**

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 tahun 2008

tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah: Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana. Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pendirian Badan Penggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Didirikannya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa Kabupaten Bandung serius dalam penanganan bencana alam dan menjadi daerah yang sadar akan bencana. Keseriusan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 yang didalamnya terdapat rician tugas, fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana.

Kebijakan dan strategi dalam penanggulangan bencana, kerentanan dampak bencana, status bencana dan efektifitas kegiatan penanggulangan bencana di daerah menjadi *issue* yang menarik untuk dikaji dalam mengukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Bandung dalam penanggulangan bencana alam. Sosialisasi penanggulangan bencana harus diupayakan secara integral kepada seluruh elemen pemerintah daerah, non pemerintah dan masyarakat karena sangat dibutuhkan dalam mereduksi manajemen penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mendadak atau insidental, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan tersebut, maka peneliti ingin mengangkat tema penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MANAJEMEN BENCANA”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Kabupaten Bandung masih menjadi langganan bencana banjir setiap tahunnya.
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Bandung belum terlaksana secara menyeluruh.

3. Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal dikarenakan terbatasnya fasilitas yang ada, baik fasilitas dalam pengelolaan administrasi maupun fasilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Terbatasnya sumber daya manusia/pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung sehingga memperlambat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan penelitian (*research question*):

1. Bagaimana pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoretis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik.
  - b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan.
  - b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi pemerintah daerah, agar mampu melaksanakan kebijakan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana.
  - c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam manajemen bencana.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang dimaksud bencana adalah:

“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat”.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1).

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mendadak atau insidental, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Dalam pengertian ini, setiap individu ikut bertanggung jawab

dalam penanggulangan bencana untuk keamanan dan keselamatan dirinya, keluarga, maupun lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik sebelum, ketika terjadi dan sesudah terjadi bencana. Oleh karena itu Pemerintah membentuk Badan yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut di setiap daerah di Indonesia yang rawan akan bencana.

Dalam pelaksanaan tanggungjawab tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung mendirikan Badan Penggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sendirinya harus dapat mengimplementasikan tugas pokok, fungsi, dan tata kerjanya dalam penanggulangan bencana (*Disaster/Emergency Management*) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010.

Udoji dalam Solichin Abdul Wahab (2014:126) dengan tegas mengatakan bahwa:

*“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented.”* (implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)

Sedangkan George C. Edward III terkait implementasi kebijakan mengemukakan bahwa:

*“policy implementation... is the sage of policy making between the estabillishment of a policy... and the cocequencies of the policy for the people whom it effect.”* Rumusan tersebut mengandung

arti bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

George C. Edward III mengajukan model implementasi kebijakan yang kemudian dikenal dengan model *Direct and Indirect Impac on Implementation*. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). (Edward dalam Widodo, 2007:96-110).

Peneliti mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III karena sangat berkaitan dengan apa yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Dari hasil analisis indikator-indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.

Terlaksananya implementasi kebijakan tersebut akan menentukan keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung guna meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi dan memperkecil peluang terjadinya bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Manajemen bencana menurut Nurjanah dkk. (2012:42) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana.


Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan



tujuannya (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman) bencana.



**Gambar 1.6**  
**Skema Kerangka Pemikiran**





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG